**A logo of a building

Description automatically generated**

**KAJIAN AKADEMIK PEMANTAUAN PELAKSANAAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF**

1. **Pendahuluan**

Pada rentang tahun 2016-2019, perkembangan pesat ekonomi kreatif di berbagai negara menyadarkan Indonesia akan potensi ekonomi kreatif untuk dikembangkan sebagai salah satu suplemen perekonomian nasional.[[1]](#footnote-1) Pada 24 Oktober 2019, berlandaskan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia khususnya memajukan kesejahteraan umum serta demokrasi ekonomi sebagaimana amanat Pembukaan Alinea ke-4 dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekonomi Kreatif) disahkan untuk mengakomodir ide, gagasan, bakat atau talenta, dan kreativitas sebagai salah satu sumber daya yang tidak terbatas dan selalu terbarukan. Peran ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional didukung dengan karakteristik Indonesia yang sangat kaya akan keragaman sosio-budaya yang tersebar di seluruh pelosok nusantara tentunya dapat menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Setelah 4 (empat) tahun lebih UU Ekonomi Kreatif berlaku, seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, semakin ketatnya persaingan dengan produk-produk ekonomi kreatif impor,[[2]](#footnote-2) serta kian nyatanya kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian nasional[[3]](#footnote-3) maka menjadi rasional terdapat urgensi yang kuat untuk melakukan evaluasi terhadap substansi dan implementasi dari UU Ekonomi Kreatif,

1. **Ringkasan Pembahasan**
2. **Terbatasnya Sosialisasi Mengenai UU Ekonomi Kreatif**

Berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), penyebarluasan peraturan perundang-undangan dilakukan bersama-sama oleh DPR RI dan Pemerintah serta dapat pula dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penyebarluasan undang-undang menjadi ihwal penting guna mengedukasi pemangku kepentingan dan masyarakat hingga menjamin terimplementasinya undang-undang terkait. Akan tetapi, dikarenakan belum lama setelah UU Ekonomi Kreatif disahkan dan diundangkan, wabah Covid-19 yang ditetapkan menjadi pandemi global menjadi penyebab dari terbatasnya sosialisasi UU Ekonomi Kreatif. Sehingga, hingga saat ini masih banyak pemangku kepentingan dan pelaku ekonomi kreatif yang belum benar-benar memahami perannya dalam mengimplementasikan UU Ekonomi Kreatif. Permasalahan tersebut mengakibatkan kesenjangan implementasi UU Ekonomi Kreatif di tiap daerah, seperti masih banyaknya dinas pariwisata kabupaten/kota dan provinsi yang tidak melekatkan atau mengukuhkan frasa “ekonomi kreatif ” menjadi nomenklatur dinasnya sehingga menjadi “dinas pariwisata dan ekonomi kreatif” sebagaimana seperti di level pusat. Terkait permasalahan tersebut diperlukan peningkatan upaya sosialisasi yang masif dan berkualitas dari Pemerintah Pusat dan DPR RI kepada pemerintah daerah, akademisi, masyarakat pada umumnya dan pelaku ekonomi kreatif pada khususnya, serta melibatkan peran aktif media agar memiliki pemahaman mengenai ekonomi kreatif.

1. **Belum Padu Padannya Kolaborasi Pentahelix dalam Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif**

Berdasarkan bagian Menimbang huruf b dan Pasal 9 UU Ekonomi Kreatif Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Kemudian berdasarkan Pasal 27 UU Ekonomi Kreatif ditegaskan bahwa dalam menjalankan tanggung jawab untuk mengembangkan ekonomi kreatif, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (*government)* dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan (*academic)*, dunia usaha (*business*), jejaring komunitas (*community*), dan/atau media yang kemudian disebut sebagai kolaborasi pentahelix A-B-C-G-M. Dalam implementasinya, kolaborasi pentahelix tersebut terkendala dikarenakan masih tidak terkoordinasinya antar beberapa kementrian dan lembaga yang terlibat dalam urusan ekonomi kreatif. Kendala selanjutnya, mengingat urusan ekonomi kreatif yang dikategorikan sebagai urusan pemerintahan pilihan sehingga dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang tidak perhatian terhadap ekonomi kreatif akan menghambat pengembangan ekosistem ekonomi kreatif daerah tersebut. Kemudian, di daerah subsektor ekonomi kreatif masih tersebar di berbagai dinas dan OPD yang masing-masing dinas melaksanakan program terkait ekonomi kreatif secara sendiri-sendiri sehingga berakibat penyelenggaraan ekonomi kreatif daerah belum dapat dilakukan secara sinergis. Lebih lanjut, basis data pelaku ekonomi kreatif yang belum terintegrasi dan belum terbarukan menjadi penyebab dari tidak terpetakannya dengan baik subsektor ekonomi kreatif mana yang sudah unggul atau mandiri dan subsektor ekonomi kreatif mana masih memerlukan pembimbingan, pendampingan, dan pembinaan. Sehingga dapat dilakukan hal-hal berikut untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut:

* 1. Penguatan koordinasi antar subjek kolaborasi *pentahelix* (A-B-C-G-M) termasuk antar kementerian/lembaga (K/L) dengan menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif.
  2. Pengkoordinasian oleh kementerian koordinator, termasuk apabila terdapat K/L yang berada di lingkup kementerian koordinator yang berbeda.
  3. Penentuan atau pembentukan *leading sector* ekonomi kreatif di level daerah provinsi dan kabupaten/kota.
  4. Agar koordinasi tidak terputus, K/L harus merangkul pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan lebih sering mendengar kebutuhan dan potensi nyata subsektor ekonomi kreatif yang disuarakan oleh pemerintah daerah; dan
  5. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ekonomi kreatif.

1. **Belum Optimalnya Pengembangan Riset dan Pendidikan Ekonomi Kreatif**

Pengembangan riset dan pendidikan merupakan dua komponen dari kesatuan ekosistem ekonomi kreatif yang esensial guna menentukan arah kebijakan ekonomi kreatif nasional dan menjamin peningkatan kualitas sumber daya pelaku ekonomi kreatif yang mampu bersaing dalam skala global. Akan tetapi, dalam implementasinya, pengembangan riset dan pendidikan belum maksimal dikarenakan masih tidak terintegrasinya data terkait riset-riset yang telah diselenggarakan serta data terkait pendidikan formal bidang ekonomi kreatif di Indonesia; tenaga pendidik di lembaga pendidikan formal ekonomi kreatif yang bukan merupakan ahli sehingga tidak berkompeten di bidangnya; pendidikan non formal yang tidak hulu ke hilir sehingga cenderung berfokus kepada pengembangan produk dan subsektor prioritas tanpa melihat aspek manajerial dan potensi subsektor khas daerah; serta tidak adanya tindaklanjut dari pendidikan nonformal ekonomi kreatif. Terkait kendala tersebut diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai pemangku kepentingan bidang pengembangan riset dan pendidikan ekonomi kreatif.

1. **Belum Terimplementasikannya Fasilitasi Pembiayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual**

Berdasarkan definisi Pasal 1 angka 1 UU Ekonomi Kreatif, dapat dipahami bahwa ekonomi kreatif bersumber dari aspek kreativitas dan inovasi sehingga menjadikan kekayaan intelektual merupakan aset yang penting dan berharga serta menjadi penentu nilai ekonomi. Mengingat kekayaan intelektual merupakan aset yang berharga maka perlu didaftarkan agar pelaku ekonomi kreatif mendapatkan hak atas kekayaan intelektual (HKI). Dengan mendaftarkan HKInya, pelaku ekonomi kreatif mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektualnya guna menghindari adanya pelanggaran penggunaan HKI yang telah didaftarkan tersebut. Selain itu, pelaku ekonomi kreatif pemilik HKI juga dapat mengkomersialkannya dan mendapatkan royalti jika kekayaan intelektualnya digunakan oleh pihak lain. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 4 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekonomi Kreatif) menegaskan bahwa HKI merupakan suatu aset yang bernilai ekonomi dan dapat dijadikan salah satu objek jaminan utang di perbankan untuk membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif dalam mendapatkan bantuan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan HKI yang telah dimiliki dan/atau didaftarkan. Akan tetapi, pada praktiknya pelaksanaan pembiayaan berbasis HKI di Indonesia masih terkendala dikarenakan masih rendahnya kesadaran pelaku ekonomi kreatif akan pencatatan/pendaftaran HKI; belum diakomodirnya HKI sebagai agunan dalam Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 40 /POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (POJK Penilaian Kualitas Aset Bank Umum); dan belum adanya tim penilai HKI serta prosedur valuasi HKI. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut DPR RI perlu mendorong Pemerintah bersama-sama dengan OJK untuk segera mengeluarkan regulasi yang memperjelas ketentuan mengenai skema pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual. Selain itu, DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi pentingnya HKI kepada para pelaku ekonomi kreatif. Kemudian pemerintah pusat perlu berkoordinasi dengan OJK untuk melakukan revisi POJK Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dengan mengakomodir HKI sebagai objek jaminan fidusia yang diperhitungkan oleh lembaga perbankan, berkoordinasi dengan K/L terkait dalam hal memberikan aturan standar penilaian kekayaan intelektual sebagai jaminan utang dalam kredit perbankan dan pembentukan tim penilai HKI, serta sosialisasi tata cara pembiayaan dan valuasi (penilaian) kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia kepada masyarakat.

1. **Belum Dibentuknya Badan Layanan Umum (BLU) Ekonomi Kreatif**

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Ekonomi Kreatif dan Pasal 37 ayat (1) PP Ekonomi Kreatif, BLU Ekonomi Kreatif diamanatkan guna mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia.Mempertimbangkan amanat ketentuan tersebut, Kemenparekraf/Baparekraf sebagai *leading sector* bidang ekonomi kreatif telah meminta kepada dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait persetujuan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kemenparekraf. Akan tetapi proses pembentukan BLU saat ini, masih berupa rancangan peraturan menteri pembentukan BLU Ekonomi Kreatif yang dijadwalkan untuk memasuki tahap harmonisasi dengan Kemenkumham. Sehingga sejak tahun 2019 sampai tahun 2024, BLU ekonomi kreatif yang telah diamanatkan UU Ekonomi Kreatif serta peraturan pelaksananya tersebut belum dibentuk. Masih belum terbentuknya BLU ekonomi kreatif tersebut merupakan hambatan untuk mengembangkan ekonomi kreatif nasional. Dengan demikian, Kemenparekraf/Baparekraf perlu mempercepat pembentukan BLU Ekonomi Kreatif yang tidak hanya memfasilitasi pendanaan dan pembiayaan, akan tetapi juga menangani seluruh komponen dari hulu hingga hilir dalam ekosistem ekonomi kreatif

1. **Permasalahan**
2. Bagaimana efektivitas dan dampak yang timbul dari pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif?
3. Apakah pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif sejauh ini telah mencapai tujuan pembentukannya?
4. **Rekomendasi**
5. Terhadap permasalahan terbatasnya sosialisasi mengenai UU Ekonomi Kreatif, disampaikan rekomendasi bagi pemerintah dan DPR RI agar meningkatkan upaya sosialisasi yang masif dan berkualitas dengan menentukan prioritas dan jangka waktu.
6. Terhadap permasalahan belum padu padannya kolaborasi pentahelix dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif disampaikan rekomendasi bagi pemerintah agar:
   * + - 1. menguatkan koordinasi antar subjek kolaborasi *pentahelix* dengan menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif sesuai dengan ekosistem ekonomi kreatif.
         2. menjadi inisiator dalam penguatan koordinasi antar subjek kolaborasi *pentahelix* (A-B-C-G-M) termasuk antar kementerian/lembaga (K/L) di kalangan pemerintah pusat dan antar OPD di kalangan pemerintah daerah.
         3. pengkoordinasian oleh kementerian koordinator, termasuk apabila terdapat K/L yang berada di lingkup kemenko yang berbeda.
         4. mengombinasikan kebijakan yang bersifat *top down* dengan yang bersifat *bottom up*, dan
         5. meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ekonomi kreatif.
7. Terhadap permasalahan belum optimalnya pengembangan riset dan pendidikan ekonomi kreatif disampaikan rekomendasi bagi pemerintah agar:
   * + - 1. mengeratkan koordinasi lintas K/L khususnya dalam konteks ini antara Kemenparekraf/Baparekraf dengan Kemendikbudristek, termasuk memastikan pengajar dan/atau guru yang memiliki latar belakang keahlian di bidang mata ajar sehingga dapat mengoptimalkan pemahaman dan perkembangan peserta didik. Selain itu pada program pendidikan nonformal juga penting untuk memperhatikan kekhasan budaya lokal daerah dan tidak hanya terfokus pada subsektor unggulan saja.
         2. melakukan pengintegrasian data hasil riset di bidang ekonomi kreatif sebagai basis perumusan kebijakan.
         3. membangun data terkait jumlah lembaga pendidikan formal yang memiliki program studi dan/atau mata ajar ekonomi kreatif.
         4. menambah Politeknik Pariwisata selain di 6 (enam) daerah yang telah didirikan.
         5. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut setelah pemberian pendidikan nonformal ekonomi kreatif.
8. Terhadap permasalahan belum terimplementasikannya fasilitasi pembiayaan ekonomi kreatif berbasis KI disampaikan rekomendasi bagi pemerintah agar:
   * + - 1. berkoordinasi dengan OJK untuk merevisi POJK Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dengan mengakomodir KI sebagai objek jaminan fidusia yang diperhitungkan oleh lembaga perbankan.
         2. membentuk peraturan teknis setingkat peraturan menteri dan/atau peraturan OJK yang mengatur standar penilaian KI sebagai jaminan utang dalam kredit perbankan.
         3. pembentukan tim penilai yang memiliki kompetensi khusus untuk melakukan valuasi dan analisis pasar terhadap barang dan jasa ekonomi kreatif berbasis KI yang diajukan sebagai agunan oleh pelaku ekonomi kreatif.
         4. melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis mengenai skema pembiayaan dan tata cara valuasi KI sebagai jaminan fidusia kepada masyarakat.
         5. mendorong lembaga perbankan agar dapat menerima atau setidaknya menilai prospek dan kelayakan barang dan jasa ekonomi kreatif berbasis KI sebagai objek jaminan utang tanpa tambahan objek lainnya.

Selain itu juga disampaikan rekomendasi bagi DPR RI agar:

* + - * 1. khususnya Komisi X DPR RI dan Komisi XI DPR RI untuk mendorong pemerintah dan OJK untuk segera mengeluarkan regulasi yang dapat memperjelas ketentuan mengenai skema pembiayaan yang berbasis KI.
        2. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi pentingnya pelindungan dan pendaftaran KI kepada para pelaku ekonomi kreatif sekaligus meminta kepada pemerintah untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif khususnya yang berskala mikro, kecil, dan menengah dalam mendaftarkan KI-nya.

1. Terhadap permasalahan belum dibentuknya BLU Ekonomi Kreatif disampaikan rekomendasi bagi pemerintah agar mempercepat pembentukan BLU Ekonomi Kreatif yang dapat dibentuk berdasarkan tugas fungsi yang diinginkan, yaitu BLU pembiayaan ekonomi kreatif berbasis KI, atau BLU pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis KI, atau BLU berdasarkan subsektor ekonomi kreatif.

1. Menyadur Keterangan Pengusul Atas Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif (RUU Ekonomi Kreatif) dan Naskah Akademik RUU Ekonomi Kreatif. Pada awalnya RUU ini merupakan usulan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Kemudian dalam prosesnya ditetapkan sebagai salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019. Selanjutnya Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang ditugaskan untuk membahas RUU Ekonomi Kreatif adalah Komisi X DPR RI berdasarkan surat No. PW/09072/DPR RI/VI/2016 yang ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan saat itu. [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/5277/ekonomi-kreatif-adalah-pilar-perekonomian-masa-depan/0/berita>, diakses pada 4 Januari 2024. [↑](#footnote-ref-2)
3. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang diolah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf), disebutkan pertumbuhan ekonomi kreatif pada 2019 yakni sebesar 3,9%, kemudian pada 2020 menurun karena terdampak COVID-19 yaitu -0,5%. Kemudian naik kembali menjadi 2,9% pada 2021, lalu pada 2022 naik menjadi 9,49%. Ekonomi kreatif juga terbukti berperan besar terhadap ekonomi nasional, di tahun 2022 kontribusinya terhadap PDB nasional mencapai Rp1280 triliun. Kontribusi tenaga kerja sektor ekonomi kreatif pada nasional pun pada 2022 mencapai 17,7%. <https://kemenparekraf.go.id/berita/menparekraf-tenaga-kerja-sektor-ekonomi-kreatif-terbukti-lebih-cepat-pulih-dari-pandemi>, diakses pada 4 Januari 2024. [↑](#footnote-ref-3)